



P E N E T A P A N

Nomor 0375/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Rahmad bin Nanang Januar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 RT.08 No. 33 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Rachmawati binti Ismail, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 RT.08 No. 33 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2017, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0375/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 16 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2012, di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Hamsi;

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Ismail (Ayah kandung Pemohon II);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Widodo dan Sugianto;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 37 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 27 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Oktober 2017, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0660/028/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
 3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013
 - b. Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015;
 4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Pemohon tersebut;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;
 6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013; Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015, adalah anak pemohon I (Rahmad bin Nanang Januar) dan pemohon II (Rachmawati binti Ismail);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan sebanyak 2 orang anak bernama:

- a. Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013
- b. Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0660/028/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rahmat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Nomor 64720419112075074, tanggal 16 Agustus 2017;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ismail yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Nomor 6472021611071977, tanggal 04 Juli 2008;

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran an. M. Fatur Maulana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I. A Moeis Samarinda, tanggal 02 Januari 2013;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran an. Benyamin Berkati yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Fathul Jannah, S, ST, Nomor 010/BPS/Ket/Kel/XII/2012, tanggal 01 Desember 2015;

Bahwa surat-surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama :

- a. Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013
- b. Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015, dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah potokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang didalamnya tercantum Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri dan Muhammad Fatur

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013 dan Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013 dan Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan bahwa Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013, dan Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015, adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama Rahmad bin Nanang Januar (Pemohon I) dan Rachmawati binti Ismail (Para Pemohon II);

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan bukti surat berupa surat keterangan lahir yang dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak bernama Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013 dan Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015, telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat (perkawinan pertama), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah dengan dalil Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177, berbunyi :

Artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته
فبالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجاً عرفياً, أي
منعقداً بطريق عقد خاصّ دون سجلّ في سجلّات الزواج الرسميّة,
ثبت نسب كلّ ماتأني به المرأة من أولاد.**

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila*

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa anak bernama :

- a. Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013
- b. Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015; adalah anak Pemohon I (Rahmad bin Nanang Januar) dengan Pemohon II (Rachmawati binti Ismail), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkenan mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Fatur Maulana, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2013; Benyamin Barkati, lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2015 bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 RT.08 No. 33 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, adalah anak dari Pemohon I (Rahmad bin Nanang Januar) dan Pemohon II (Rachmawati binti Ismail) ;

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulawal 1439 Hijriyah**. oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrhani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pihak **Para Pemohon**.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahrhani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 30 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Salinan Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8